

Treatment Of Zakat Accounting At The National Zakat Amil Body (Baznas) In Bantaeng Regency

Arianto Dangkung
 Universitas Megabuana Palopo
 (ariantodangkeng@gmail.com)
Muh. Ramli
 Universitas Megabuana Palopo
 (muh.ramli124@gmail.com)

Keywords:

zakat, infaq,
 alms and
 BAZNAS

Abstract

The Treatment of Zakat Accounting at the National Zakat Agency (BAZNAS) in Bantaeng Regency. The aims of this study was to determine whether the zakat accounting treatment at the National Zakat Agency (BAZNAS) in Bantaeng Regency was in accordance with Islamic Financial Accounting Standards by analyzing financial reports from BAZNAS Banteng Regency was then analyzed whether it was in accordance with PSAK Sharia No. 109 of 2020 which applies today. Data collection methods used in this study were interviews, observation, and documentation. The analytical method used is descriptive analysis. Based on the analysis results obtained financial statements BAZNAS Bantaeng Regency shows in the practice of collecting and distributing zakat, infaq and alms funds still use the single entry method is very simple and easy to understand. In the bookkeeping there are only financial reports in the form of changes in the funds of zakat, infaq and alms. Thus, BAZNAS Bantaeng Regency has not implemented the recording, measurement, disclosure in accordance with the accounting standards that set out in PSAK Sharia No. 109 of 2020

Kata Kunci

Zakat, Infak
 dan Sedekah,
 BAZNAS

Abstrak

Perlakuan Akuntansi Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Bantaeng. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah perlakuan akuntansi zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Bantaeng telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Syariah dengan cara menganalisis laporan keuangan dari BAZNAS kab. Bantaeng kemudian dianalisis apakah sudah sesuai dengan PSAK Syariah No. 109 tahun 2020 yang berlaku sekarang ini. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah analisa deskriptif. Berdasarkan hasil analisis diperoleh laporan keuangan BAZNAS Kab. Bantaeng menunjukkan dalam praktik menghimpun maupun menyalurkan dana zakat, infak dan sedekah masih menggunakan metode *single entry* yang sangat sederhana serta mudah dipahami. Dalam pembukuannya hanya terdapat laporan keuangan berupa perubahan dana zakat, infak dan sedekah. Dengan demikian BAZNAS Kab. Bantaeng belum menerapkan pencatatan, pengukuran, pengungkapan yang sesuai dengan standar akuntansi yang telah diatur didalam PSAK Syariah No. 109 tahun 2020

1. PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang memiliki ciri khas dari karakter *:Tsabat wa Thathowur* berkembang dalam frame yang konsisten. Artinya Islam tidak menghalangi adanya perkembangan-perkembangan baru selama hal tersebut masih berada dalam koridor syar'i dan tetap konsisten. Demikian halnya dalam hal perekonomian, sistem ekonomi yang berkembang dewasa ini adalah sistem kapitalisme dan sosialisme, sistem ini mengacu pada sekularisme yang sebenarnya

bertentangan dengan Islam. Sementara ekonomi Islam yang mempertimbangkan faktor nilai, karakter luhur manusia, keutuhan sosial dan pembalasan Allah SWT di akhirat justru perkembangannya lebih lambat. Dalam kaca mata Islam kegiatan ekonomi tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan materi, tetapi harus memiliki nilai ibadah.

Salah satu dari rukun Islam yaitu zakat merupakan kegiatan ekonomi yang bernilai ibadah dan memenuhi kebutuhan materi. Begitu pentingnya kedudukan zakat dalam



Islam, hal ini terlihat dari Allah menyebutkan zakat dan shalat sebanyak 82 kali dalam Al-Quran salah satunya dalam QS.Al-Baqarah : 43 yang artinya “dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'” Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah telah mengeluarkan UU peraturan zakat yang baru mengatur tentang pengelolaan zakat yaitu UU No. 23 tahun 2011. Dalam pasal 5 ayat (1) dikemukakan bahwa melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk BAZNAS dan pasal 17 untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan penyalagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ selanjutnya dapat mempertegas fungsi BAZNAS dan LAZ dikemukakan dalam pasal 7 ayat 1. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 BAZNAS menyelenggarakan fungsi perencanaan, pelaksanaan pengendalian serta pelaporan dan pertanggung jawaban atau pengelola zakat.

Sehubungan dengan itu, akuntansi zakat juga memberikan informasi yang memungkinkan bagi lembaga pengelola zakat (manajemen) untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab dalam mengelola secara cepat dan efektif program dan penyalagunaan zakat, infaq, sedekah, hibah, dan wakaf yang menjadi wewenang dan memungkinkan bagi lembaga pengelola zakat untuk melaporkan kepada public (masyarakat) atas hasil operasi dan penggunaan dan publik dan umat, tujuan ini terkait dengan akuntabilitas (*accountability*). BAZNAS sendiri merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional (Profil BAZNAS <http://pusat.baznas.go.id /profil/> diakses pada 22 November 2020 pukul 20.35).

BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun (UU No 23 Pasal 7 ayat 3 tahun 2011). Maka diperlukan

standarisasi pelaporan agar publik dan pemerintah dapat melihat dan menilai kinerja dari BAZNAS tersebut. Sehubungan dengan hal itu IAI mengeluarkan standar yang mengatur hal tersebut yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK Syariah No. 109 tahun 2017) tentang akuntansi zakat dan infaq/shadaqah. Setelah PSK Syariah No.109 tahun 2017 ini disahkan Januari 2017 lalu, belum semua organisasi pengelola zakat mengaplikasikan secara keseluruhan dari PSAK Syariah No. 109 tahun 2017 ini, maka berdasarkan uraian tersebut peneliti ini mengkaji bagaimana perlakuan akuntansi zakat dan infaq/shadaqah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Bantaeng apakah sudah sesuai dengan PSAK Syariah No. 109 tahun 2017, melalui sebuah penelitian dengan judul “Perlakuan Akuntansi Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Bantaeng”.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Zakat Dalam Perspektif Teori

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar dari zakat yang berarti berkah, tumbuh, dan baik, tetapi maraji yang kuat yaitu menurut wahadi dan lain-lain, kata dasar zakat, berarti bertambah dan tumbuh, banyak membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan demikian nawawi mengutip dari pendapat wahadi (Qardhawi, 2007:34).

Zakat mengandung makna *thara* (bersih), pertumbuhan dan berkah, seperti yang terkandung dalam firman Allah dalam Quran surah At-Taubah ayat 103, yang artinya “Ambilah zakat dan harta mereka guna membersihkan dan menyedihkan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Qs. At-Taubat :103).

Para ahli berpendapat bahwa zakat itu dinamakan zakat karena didalamnya ada takziah (penyucian) jiwa, harta, dan masyarakat. Sedangkan makna zakat secara syar'i adalah bagian tertentu yang berhak menerimanya sebagai ibadah dan ketaatan



kepada Allah Subuhanahu wa ta'ala. Sedangkan Menurut Undang-undang No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Pengertian diatas hampir sama yang terdapat dalam PSK Syariah No. 109 tahun 2017 yang menyebutkan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariat untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq).

2.2 Jenis-jenis Zakat

a. Zakat Fitrah

Dalam agama Islam, zakat fitrah diartikan sebagai zakat yang wajib dilaksanakan bagi setiap umat beragama Islam (muslim) terlepas dari ukuran kekayaannya, jenis kelaminnya, umurnya serta dari status atau posisinya dalam masyarakat. Setiap umat muslim wajib untuk mengeluarkan sebagian dari makanan pokok menurut syari'at agama islam setelah mengerjakan puasa bulan Ramadhan setiap tahun.

Syarat Zakat Fitrah Zakat fitrah memiliki beberapa syarat sebagai berikut: Beragama Islam. Untuk melaksanakan zakat fitrah, seseorang haruslah beragama Islam. Dikatakan beragama Islam apabila dia telah mengakui dirinya sebagai Islam. Memiliki harta atau sesuatu yang lebih dari keperluan (dalam kadar kecukupan) diri sendiri dan keluarga dan memiliki sesuatu yang berlebih dari orang lain yang ditanggung nafkahnya untuk waktu satu hari siang dan malam hari Raya itu.

Dapat menemui dua masa akhir yaitu akhir Ramadhan dan awal syawal. Orang yang meninggal dunia sebelum terbenam matahari atau anak yang lahir setelah matahari tenggelam pada malam satu syawal tidak diwajibkan atas zakat fitrah.

Kewajiban Zakat Fitrah Kewajiban zakat fitrah memiliki beberapa ketentuan yaitu : Ketua keluarga wajib membayar zakat fitrah untuk dirinya dan juga tanggungannya.

Jika salah satu dari tanggungannya meninggal dalam bulan puasa, maka orang itu terlepas daripada membayar zakat fitrah Siapa Saja yang wajib membayar zakat fitrah Zakat fitrah hukumnya wajib dibayar oleh seluruh Umat Muslim terlepas dari jabatannya, umurnya, ras dan segala pembedannya. Ukuran dan ketentuan besarnya zakat Fitrah Ukuran atau besarnya zakat fitrah tiap individu yang wajib dikeluarkan adalah setengah sha' gandum, atau satu sha beras, atau satu sha kismis atau shat kurma, satu sha' susu kering atau satu sha barang atau makanan pokok seperti beras jagung dan lainnya yang termasuk makanan pokok didaerah zakat fitrah dilangsungkan. Satu sha' setara dengan 2,5 kg dalam massa (berat) dan untuk takaran liter sebanyak 3,5 liter. Jadi satu sha' beras artinya 3,5 liter beras.

2.3 Organisasi Pengelola Zakat

Definisi Organisasi Pengelola Zakat Organisasi Pengelola zakat adalah instuisi yang bergerak di bidang pengelola zaakt, infaq, shadaqah. Sedangkan definisi pengelola zakat menurut Undang-undang No.r 23 tahun 2011 tentang Pengelola Zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawsan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Dalam peraturan perundang-undangan diakui adanya dua jenis zakat organisasi pengelola zakat di indonesia, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Organisasi Pengelola Zakat Ada dua organisasi pengelola zakat di Indonesia yang diakui peraturan perundang undangan yaitu :

2.4 Badan Amil Zakat

Ketika melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional (pasal 6 UU No 23 tahun 2011). Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS menyelenggarakan fungsi : Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan



pendayagunaan zakat; Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

2.5 Lembaga Amil Zakat

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ. Pembentukan LAZ wajib mendapat izin dari pemerintah dan harus memenuhi syarat berikut : Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial; Berbentuk lembaga berbadan hukum; Mendapat rekomendasi dari BAZNAS; Memiliki pengawas syariat; Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan melaksanakan kegiatannya; Bersifat nirlaba; Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat dan; Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala. Persyaratan Lembaga Pengelola Zakat Al-Qardhawi (2007:551-552), menyatakan bahwa seseorang yang ditunjuk sebagai amil zakat atau pengelola zakat harus :

a. Beragama Islam.

Zakat adalah urusan utama kaum muslimi yang termasuk rukun Islam, karena itu sudah saatnya apabila urusan penting kaum muslimin ini diurus oleh sesama muslim Mukallaf, orang dewasa yang sehat akal dan pikirannya yang siap menerima tanggung jawab mengurus umat. Memiliki sifat amanah dan jujur. Sifat ini penting karena berkaitan dengan kepercayaan umat. Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat yang menyebabkan ia mampu melaksanakan sosialisasi segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat kepada masyarakat. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Kesungguhan amil zakat dalam melaksanakan tugasnya. Jenis-Jenis Dana Yang Terdapat Pada Organisasi Pengelola Zakat Organisasi pengelola zakat dapat menerima dan mengelola berbagai jenis dana.

2.6 Penelitian Terdahulu

Agung Parmono (2014) tentang “perlakuan akuntansi zakat pada lembaga amil zakat”. Hasil dari penelitian adalah LAZISMU mengelola dana yang berasal dari 2 pos penerimaan, yaitu dari dana zakat, dan dari dana infak sedekah. Pengakuan akuntansi terhadap dana zakat yang dilakukan oleh LAZISMU dilakukan berdasarkan nilai dasar tunai (*cash basic*) dimana pencatatan dilakukan pada saat kas diterima dan pada saat kas dikeluarkan dan laporan keuangan LAZISMU belum diaudit oleh auditor independen maupun oleh kantor akuntan publik sebagaimana tertuang dalam ketetapan KMA No 581 tahun 1999.

Pandapotan Ritonga (2017) tentang “Analisi akuntansi zakat berdasarkan PSAK No. 109 tahun 2005 Pada badan Amil Zakat nasional (BAZNAS) Sumatera Utara. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa BAZNAS Sumatera Utara belum sepenuhnya menerapkan penggunaan PSAK No. 109 tahun 2005. Dalam menyajikan laporan keuangan. Karena dalam PSAK No. 109 tahun 2005, akuntansi zakat bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, infak/sedekah. Miftahul Septa Sumawo tentang “Perlakuan Akuntansi zakat pada Badan Amil Zakat (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Kabupaten Sidoarjo)”. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, diperoleh bahwa perlakuan akuntansi zakat yang menyangkut penyajian dan pelaporan belum sesuai dengan PSAK 109. BAZNAS Kabupaten Sidoarjo hanya membuat laporan penerimaan dan pendistribusian dana zakat, infak dan sedekahnya. Sedangkan untuk pengakuan, pengukuran dana pengungkapan telah sesuai dengan PSAK 109 tahun 2005. Weniarti (2015) tentang “ Analisis Akuntansi Zakat dan Implementasinya pada Lazis Wahdah Islamiyah Makassar”. Temuan penelitian menunjukkan Fathonah (2013) “Analisis Penerapan Akuntansi zakat pada organisasi pengelola Zakat (Studi Kasus LAZISMU kabupaten Klaten dan Bazda Kabupaten Klaten). Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi



zakat pada LAZISMU dan BAZDA Klaten sama-sama menggunakan metode *cash basic* atau basis kas, yaitu pencatatan dari seluruh transaksi hanya dilakukan pada saat mengeluarkan kas dan menerima kas. Sedangkan laporan keuangan yang sebaiknya diterapkan oleh para organisasi pengelola zakat mengacu pada PSAK No. 109 tentang Akuntansi zakat dan infak/sedekah. Laporan keuangan yang dibuat oleh keduanya hanya mencatatkan laporan penerimaan dana zakat dan laporan *pentasharufan* (penyaluran) zakat.

2.7 Hipotesis

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu diduga perlakuan akuntansi zakat Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Banteng sudah sesuai dengan PSK Syariah No. 109 tahun 2020 tentang akuntansi zakat, infak dan sedekah.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah deskriptif komparatif yakni mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan objek penelitian yang sesungguhnya untuk mengetahui dan menganalisis tentang penerapan akuntansi zakat objek penelitian kemudian dibandingkan dengan standar yang ada. Dalam penelitian ini, penulis mendeskripsikan penerapan akuntansi zakat dan infak/sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bantaeng. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan membandingkan perlakuan akuntansi zakat dan infak/sedekah yang di terapkan pada Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Bantaeng.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik atau cara-cara yang digunakan melalui : Penelitian Lapangan (Field Research), yaitu penelitian dilakukan langsung ke objek penelitian dengan tujuan menggambarkan semua fakta yang terjadi pada objek penelitian, agar permasalahan dapat diselesaikan. Teknik yang digunakan untuk memperoleh data dengan melaksanakan

penelitian lapangan adalah sabagai berikut: Wawancara, dilakukan dengan melakukan tanya jawab langsung terhadap pihak-pihak yang bersangkutan, guna mendapatkan data dan keterangan yang berlandaskan pada tujuan penelitian Observasi atau pengamatan langsung pada objek penelitian untuk merekan sebagai fenomena yang terjadi (situasi/kondisi) Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dan dokumen yang relevan dengan penelitian ini Penelitian kepustakaan, dilakukan dengan mengumpulkan literatur- literatur yang relevan dengan permasalahan penelitian yang dapat berupa buku, majalah, surat, tulisan-tulisan ilmiah untuk mendapat kejelasan konsep. Internet, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengakses website dan situs-situs yang menyediakan informasi yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini. Berdasarkan penjelasan diatas jelas bahwa ada beberapa teknik pengumpulan data yang bisa dilakukan dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini, Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti ada dua yakni penelitian lapangan yaitu dengan Dokumentasi dan wawancara.

3.3 Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran

Agar tidak terjadi kesimpangsiuran pemahaman terhadap konsep yang dibahas dalam penulisan ini, maka perlu dirumuskan mengenai definisi operasional dari konsep yang dimaksud sebagai berikut. Perlakuan akuntansi merupakan suatu tindakan yang dilakukan dan suatu transaksi yang meliputi proses akuntansi yang terdiri dari proses pengakuan, pengukuran, pencatatan, penilaian, penyajian informasi keuangan dari transaksi-transaksi yang bersifat finansial dan hasilnya sebagai informasi untuk pengambilan suatu keputusan bagi para pemakainya. Adapun tahap-tahap dari perlakuan akuntansi meliputi:

a. Pengukuran dan Penilaian

Merupakan penentuan jumlah rupiah suatu transaksi yang akan dicatat. Pengukuran lebih berhubungan dengan masalah penentuan



jumlah yang dicatat pertama kali untuk suatu transaksi, sedangkan penilaian lebih berhubungan dengan masalah penentuan jumlah yang harus ditetapkan untuk tiap pos laporan pada tanggal laporan.

b. Pengakuan

Merupakan proses pembentukan atau pencatatan suatu pos yang memenuhi definisi suatu unsur di dalam laporan keuangan. Pengungkapan Pengungkapan bersangkutan dengan masalah bagaimana suatu informasi keuangan disajikan dalam laporan keuangan.

c. Zakat

Menurut Undang-undang No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Zakat terdiri dari zakat fitrah yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam di bulan Ramadhan dan zakat maal.

3.4 Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa deskriptif komparatif. Teknik analisa deskriptif merupakan suatu metode atau prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menjelaskan, menggambarkan atau menguraikan keadaan sebenarnya mengenai perlakuan akuntansi zakat yang ada pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Bantaeng kemudian dibandingkan dengan standar yang ada yaitu PSAK Syariah No. 109 tahun 2017.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini membahas permasalahan mengenai perlakuan akuntansi yang ada di Badan amil zakat nasional Kab. Bantaeng. Adapun beberapa Prosedur yang digunakan BAZNAS Kab. Bantaeng berdasarkan hasil wawancara adalah sebagai berikut:

4.1 Hasil Penelitian

a. Prosedur Penerimaan dan Pengelolaan Zakat

Prosedur penerimaan dan pengeluaran zakat dari muzakki yang

membayar dan menerima bukti penerimaan. Selanjutnya, oleh pengelola zakat dicatat dan diposting dalam buku penerimaan zakat. Kas yang diterima langsung disetor ke bank syariah yang ditunjuk. Kemudian disalurkan ke penerima yang berhak dalam hal ini yang dimaksud adalah 8 asnaf. Dan pengelola membuat laporan keuangan untuk dipublikasikan kepada publik.

b. Prosedur penerimaam Dana Zakat.

Penerimaan zakat ada dua yaitu penerimaan zakat fitrah dan zakat maal. Penerimaan zakat fitrah dilaksanakan di bulan Ramadha tepatnya diawal hingga sehari sebelum berakhirnya bulan Ramadhan. Dana zakat yang diterima selama sebulan dikumpulkan oleh amil kemudian disalurkan kepada para mustahik yang berhak menerima yang sesuai data yang telah di catat oleh badan amil zakat. Kemudian penerimaan zakat maal, infak dan sedekah dapat digambarkan dengan flowchart penerimaan zakat maal infak dan sedekah yang diterima BAZNAS Kab. Bantaeng yakni zakat maal, infak dan sedekah diterima oleh bagian pengelolaan muzakki dengan membuat bukti masuk (BKM). Lalu dicatat oleh bagian keuangan zakat, infaq dan sedekah mencatat penerimaan dana zakat dan membuat laporan akhir periode. Dana zakat yang diterima akan disetor ke Bank yang ditunjuk, sebelum penyaluran dana zakat.

Zakat fitrah, yakni zakat yang diterima dari muzakki setiap bulan Ramadhan berupa beras. Mengenai zakat fitrah ini , sebagaimana hasil wawancara wakil ketua 3 BAZNAS Kab. Bantaeng bahwa penyaluran zakat ini secara meluas, karena waktu penyalurannya sangat singkat dan membutuhkan kecepatan. Penyalurannya diberikan kepada warga sekitar dengan nominal jumlah lima kilogram dalam satu kantong di sekitar daerah Bantaeng dan jumlah orang yang menerima mencapai ratusan. Hal tersebut dilakukan secara cepat dan tepat, sebab di dalam zakat ini masalah waktu akan mendukung dikategorikannya suatu dan atau benda sebagai zakat atau tidak, jika sudah lewat bulan ramadhan, maka dianggap sebagai sedekah.



Zakat *Maal*, yakni berupa zakat yang pemanfaatannya tidak ditentukan oleh muzakki selama pemanfaatannya tidak keluar dari *asnaf mustahiq*. Dalam pengumpulan zakat ini, biasanya diterima berupa gaji karyawan, penghasilan pengusaha yaitu sebesar 2,5% dari harta yang telah mencapai *nishab*. Infak/sedekah, yakni dana umum yang terkumpul dari donatutatau orang-orang umum yang ingin menyumbangkan dananya kepada BAZNAS Kab. Bantaeng secara sukarela. Dan dari donatur yang diterima BAZNAS Kab. Bantaeng yang pemanfaatannya menjadi wewenang penuh manajemen BAZNAS Kab. Bantaeng sesuai dengan program-program yang telah dibuat oleh BAZNAS Kab. Bantaeng.

Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kab, Bantaeng Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat dan perkembangan kompleksitas permasalahan ummat yang belum diimbangi dengan penyelesaian secara kompherensif dan searah menuntut peran yang lebih besar dari organisasi peneglola zakat (OPZ). Oleh karena itu OPZ perlu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya serta mewujudkan akuntabilitas atas pemanfaatan sumber daya tersebut. Sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pegelolaan sumber daya di bidang keuangan yang meliputi transaksi keuangan, baik penerimaan maupun penggunaan/penyaluran dana. Maka diperlukan sarana dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan OPZ disusun dengan tujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan. Selain itu, laporan keuangan OPZ dapat dipergunakan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan. Suatu laporan keuangan tersebut dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat diperbandingkan. Perlu diketahui bahwa laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan oleh pihak pihak yang berkepentingan dehgan OPZ. Hal ini dikarenakan, secara umum, laporan keuangan hanya menggambarkan pengaruh keuangan dan kejadian masa lalu dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi keuangan. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut

diatas maka pimpinan BAZNAS Kab. Bantaeng memberikan laporan keuangan dengan menagacu pada program kerja BAZNAS Kab. Bantaeng.

Laporan kegiatan BAZNAS Kab. Bantaeng menggambarkan kegiatan/ program-program yang dilakukan oleh BAZNAS Kab. Bantaeng mulai bulan januari 2017 sampai dengan bulan desember 2017 serta jumlah peserta yang ikut dalam kegiatan yang dilkakukan oleh BAZNAS Kab. Bantaeng . tercatat ada 23 kegiatan yang dilakukan oleh BAZNAS Kab. Bantaeng selama tahun 2017. Laporan kegiatan BAZNAS Kab. Bantaeng dapat dilihat pada tabel 4.3. Laporan keuangan BAZNAS Kab. Bantaeng Laporan keuangan BAZNAS Kab. Bantaeng berbentuk perubahan dana zakat, infak dan sedekah yang terdiri dari penerimaan dan pendistribusian zakat, infak dan sedekah, perlengkapan dan penyelenggaraan jenazah gratis, dan modal usaha tanpa jasa.

4.2 Pembahasan

Analisis penerapan Akuntansi Zakat, Infak dan sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kab. Bantaeng. Terkait dengan usaha transparansi pelaporan keuangan BAZNAS Kab. Bantaeng, saat ini telah disusun sistem pelaporan standar akuntansi keuangan yang didasarkan dari fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dari fatwa ini kemudian diterjemahkan menjadi standar pelaporan yang disebut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah 109 tahun 2017. Dalam PSAK Syariah No. 109 tahun 2017 disebutkan bahwa lembaga amil zakat memiliki tugas pokok yaitu mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat, infak dan sedekah. Dalam proses ini, peranan akuntansi sangat dibutuhkan guna melakukan pencatatan terhadap dana zakat infak dan sedekah yang terhimpun ataupun yang disalurkan.

Disamping itu juga, akuntansi digunakan lembaga amil zakat dalam menyusun laporan keuangan dengan tujuan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat umum khususnya terhadap *muzzakki* dan donatur yang telah menyalurkan



dananya dan percaya pada lembaga amil zakat. Adapun jenis Laporan Keuangan Lembaga Pengelola Zakat menurut PSAK Syariah no 109 tahun 2017, idealnya meliputi : Laporan Neraca, Laporan Perubahan Dana, Laporan Aktivitas atas Sumber dan Penggunaan Dana, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan yang dibuat haruslah sesuai dengan prinsip akuntansi Islam yaitu keadilan, kebenaran, dan pertanggungjawaban, adapun prinsip khusus akuntansi syariah adalah cepat pelaporannya, dibuat oleh ahli yang terang, jelas, tegas, dan normatif, memuat informasi yang menyeluruh, ditujukan untuk semua pihak, terperinci dan teliti, tidak terjadi manipulasi dan melakukan secara *kontinyu*.

a. Pengakuan

Dalam PSAK Syariah No. 109 tahun 2017, disebutkan pengakuan adalah penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima, pengakuan akuntansi terhadap dana zakat, infak dan sedekah yang dilakukan oleh BAZNAS Kab. Bantaeng yaitu metode *cash basic* yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima ataupun pada saat penyaluran dana. Metode ini dilakukan atas dasar pengertian bahwa dana zakat, infak dan sedekah yang dikumpulkan dan disalurkan diakui secara langsung sebagai kas.

b. Pengukuran

Penerimaan dana zakat, infak dan sedekah nonkas pada BAZNAS Kab. Bantaeng diukur berdasarkan harga pasar yang berlaku, hal ini sejalan dengan PSAK Syariah no 109 tahun 2017 poin 11 yang menyatakan bahwa penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat digunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan. Ketika terjadi penentuan nilai aset zakat nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut. Penentuan

nilai aset zakat akan diakui sebagai dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil, namun jika disebabkan oleh kelalaian amil, maka akan diakui sebagai kerugian dan pengurang dana amil (PSAK Syariah No 109 tahun 2017), Untuk dana infak atau sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset nonkas. Aset nonkas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar.

Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamanahkan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/ sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditemukan oleh pemberi. Amil dapat pula menerima aset nonkas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan. Aset seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset ini dapat berupa bahan habis pakai, seperti bahan makanan, atau aset yang memiliki umur ekonomi panjang, seperti mobil ambulance.

Aset nonkas lancar dinilai sebesar nilai perolehan sedangkan aset nonkas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan PSAK yang relevan. adapun ketika terjadi penerimaan nilai aset infak/sedekah tidak lancar diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah, jika terjadi bukan disebabkan oleh kelalaian amil, namun jika disebabkan oleh kelalaian amil maka akan menjadi kerugian dan pengurang dana amil. Adapun ketika dana infak/sedekah sebelum disalurkan dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal, hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infak sedekah (PSAK Syariah No.109 tahun 2017).

c. Pengungkapan dan penyajian

Pengungkapan laporan keuangan untuk memberikan informasi pada pihak luar, pengungkapan ini bertujuan untuk menganalisis prestasi kinerja organisasi untuk satu periode serta menggambarkan pertanggungjawaban lembaga amil zakat dalam mengelola sumber daya dan kinerja



yang dihasilkan dalam satu periode. Pengungkapan yang ditemukan pada laporan keuangan BAZNAS Kab. Bantaeng tampak pula pada laporan keuangan sehingga memperoleh langka-angka dalam laporan keuangan tersebut. Adapun dalam PSAK Syariah No 109 tahun 2017 penyajian lembaga amil zakat harus menyajikan dana zakat, dana infak dan sedekah, dana amil dana dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (Laporan Posisi Keuangan). Penyajian laporan keuangan yang dibuat oleh BAZNAS Kab. Bantaeng adalah laporan perubahan dana yang menyajikan total penerimaan dan penyaluran dana zakat dan infak/sedekah. Laporan ini mencerminkan kinerja organisasi terutama kemampuannya dalam menarik dana dan menyalurkan sesuai sasaran, sehingga tujuan zakat tercapai.

Penerapan PSAK Syariah No. 109 tahun 2017 masih belum diterapkan secara optimal disebabkan kurangnya pemahaman SDM BAZNAS Kab. Bantaeng yang dalam pencatatannya masih menggunakan *single entry* yang dianggap lebih mudah untuk dipahami. Penemuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pandapotan Ritonga dengan judul penelitian yaitu “Analisis akuntansi zakat berdasarkan PSAK No. 19 tahun 2005 Pda Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara” pada tahun 2017 silam dimana peneltian tersebut menyimpulkan bahwa BAZNAS Sumatera Utara bekum sepenuhnya menerapkan penggunaan PSAK No. 109 tahun 2005 dalam menyajikan laporan keuangan. Dalam rangka meningkatkan SDM BAZNAS Kab. Bantaeng telah mengadakan pelatihan terkait penerapan akuntansi zakat, infak dan sedekah dan saat ini sedang dalam pembuatan sistem pecatatan akuntansi berbasis PSAK Syariah No.109 tahun 2017

5. PENUTUP

5.2 Simpulan

Setelah melakukan penelitian dan menganalisis data yang diperoleh dari BAZNAS kab. Bantaeng dan dibandingkan dengan PSAK

Syariah No. 109 tahun 2020, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Praktik penghimpun dana zakat pada BAZNAS Kab. Bantaeng menggunakan beberapa sarana penghimpun yakni salah satunya dengan muzakki datang langsung ke BAZNAS Kab. Bantaeng dan menyetorkan dana zakat kepada amil, dengan adanya nota sebagai bukti penerimaan. Adapun penyaluran dana zakat, infak dan sedekah langsung diberikan kepada yang berhak menerima dana zakat, infak dan sedekah dalam hal ini 8 asnaf yang telah disebutkan dalam aal-Quran surah At-Taubah ayat 60.
- b. Dalam melakukan pembukuan BAZNAS Kab. Bantaeng menggunakan sistem pencacatan *single entry*, dimana dana zakat, infak dan sedekah yang diterima langsung dicatat sebagai kas masuk dan ketika ada dana zakat, infak dan sedekah yang disalurkan langsung dicatat sebagai kas keluar. Begitupun dengan laporan keuangan yang dibuat, dimana laporan keuangan BAZNAS Kab. Bantaeng hanya ada laporan kegiatan dana laporan keuangan yang berupa laporan perubahan dana idealnya menurut PSAK Syariah No. 109 tahun 2020 laporan keuangan ada 5 jenis yaitu neraca, laporan perubahan dana, laporan aktivitas atau sumber dan penggunaan dana, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.
- c. Berdasarkan praktik pencacatan dan pembukuan di BAZNAS kabupaten Bantaeng belum sesuai dengan apa yang tertera pada PSAK Syariah No. 109 Tahun 2020. Salah satu penyebabnya dilihat dari SDM yang tidak kurang memadai.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan serta kesimpulan yang diberikan sebelumnya, peneliti menyarankan sebagai berikut :

- a. Agar kegiatan BAZNAS di kabupaten Bantaeng bisa berjalan lebih maksimal lagi maka kedepannya sebaiknya sosialisasi BAZNAS lebih ditingkatkan lagi agar masyarakat lebih paham dan semangat dalam menyalurkan zakat yang mana



merupakan salah satu kewajiban dari ummat Islam.

- b. Terkait dengan pengelolaan zakat, dimana BAZNAS Kab. Bantaeng masih menggunakan sistem pencatatan *single entry* yang tergolong masih sangat sederhana, maka kedepannya sebaiknya menggunakan sistem pencatatan *double entry* dimana transaksi ekonomi dicatat dua kali di debit dan kredit. Dengan sistem ini akan mempengaruhi BAZNAS kab. Bantaeng dalam penyusunan laporan keuangan pada akhir periode.
- c. Dengan melihat kondisi sulitnya menemukan SDM dalam melakukan pencatatan akuntansi, sebaiknya BAZNAS Kab. Bantaeng menggunakan salah satu program aplikasi akuntansi agar lebih mudah dalam melakukan pencatatan dan pembuatan laporan keuangan yang lengkap, yang selanjutnya akan memudahkan bagi BAZNAS Kab. Bantaeng melihat dan menilai kinerja setiap periode.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Terjemahan dan Tajwid. Kementrian Agama RI.Syigma. Cetakan pertama.2014.
- Fathonah.2013. Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Pada Organisasi pengelola Zakat (Studi Kasus LAZISMU kabupaten Klaten dan Bazda Kabupaten Klaten. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Helmi, R., et al., Januari-Juni 2013. Studi Penerapan Akuntansi Zakat Pada BAZNAS
- Provinsi Kalsel dan Baznas Kota Banjarmasin.*Tashwir. Vol.1*
- <http://pusat.baznas.go.id/berita-artikel/peran-baznas-sebagai-lembaga-nonstruktural-dalam-penanggulangan-kemiskinan/> diakses pada tanggal 22 november
- <https://senyummu13.wordpress.com/2012/04/10/akuntansi-zakat-infak-dan-shodaqoh/> diakses pada tanggal. 29 november 2017
- Indrayani, R., et al., Analisis Perlakuan Akuntansi Zakat, Infaq dan Shaodaqoh
- pada Lembaga Amil Zakat Dana Peduli Ummat (LAZ DPU) di Samarinda.universitas Mulawarman.
- Laporan tahunan 2017, BAZNAS Kabupaten Bantaeng
- Parnomo,Agung. 2014. Perlakuan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat.Institut Agama Islam Negeri Jember.
- Pernyataan Standar Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah (PSAK 109) Pedoman Standar Akuntansi Keuangan No 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah.
- Qardawi Yusuf. Hukum Zakat, LiteraAntarNusa, Jakarta,2011, cet, 12.
- Ritonga Pandapotan.2017. Analisi akuntansi zakat berdasarkan PSAK no. 109 Pada badan Amil Zakat nasional (BAZNAS) Sumatera Utara.
- Sumarno, M.S. Perlakuan Akuntansi zakat pada Badan Amil Zakat (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Kabupaten Sidoarjo.
- Undang-undang no 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat.Weniarti.2015. Analisis Akuntansi Zakat dan Implementasinya pada Lazis Wahdah Islamiyah Makassar. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Widisdharta. Metodologi Penelitian. <https://widisdharta.weebly.com/metode-penelitian-skripsi.html> dikases pada tanggal 23 november